

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs.WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember Tahun 2017 Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan, Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit Kerja Non Struktural yang

dipimpin oleh seorang koordinator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3518):

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
- 8. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- 6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- 7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan.
- 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan.
- 10. Koordinator adalah Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan.
- (2) Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - 1. koordinator wilayah Kecamatan Tangerang;
 - 2. koordinator wilayah Kecamatan Batuceper;
 - 3. koordinator wilayah Kecamatan Cipondoh;
 - 4. koordinator wilayah Kecamatan Jatiuwung;
 - 5. koordinator wilayah Kecamatan Ciledug;
 - 6. koordinator wilayah Kecamatan Benda;
 - 7. koordinator wilayah Kecamatan Cibodas;
 - 8. koordinator wilayah Kecamatan Karawaci;
 - 9. koordinator wilayah Kecamatan Pinang;
 - 10. koordinator wilayah Kecamatan Larangan;
 - 11. koordinator wilayah Kecamatan Karang Tengah;
 - 12. koordinator wilayah Kecamatan Neglasari; dan
 - 13. koordinator wilayah Kecamatan Periuk.
- (3) Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN Pasal 3

(1) Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pengoordinasian layanan administrasi pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan administrasi pada UPT satuan pendidikan formal maupun non formal;
 - c. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan pada UPT satuan pendidikan baik formal maupun non formal;
 - d. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan administrasi pada UPT satuan pendidikan baik formal maupun non formal; dan
 - e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (3) Jenis pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah pada UPT satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun satuan pendidikan non formal diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tugas dan fungsi Koordinator Wilayah dapat dievaluasi atau ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB IV JABATAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (2) Koordinator Wilayah ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan melalui Sekretaris Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

(1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya menerapkan

- prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dengan Satuan Pendidikan baik yang formal maupun yang non formal sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Koordinator Wilayah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Koordinator Wilayah dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Koordinator Wilayah, dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 26 April 2018

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

Dr. M.YUSUF, S.Sos, M.Si

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 24